



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang 79121
Telepon. (0562) 634114 Faksimile. (0562) 634114

Laman : www.lh.singkawangkota.go.id Pos-el : dislh@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/06.A/SET.01/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Kesatu : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Dinas,



EMY HASTUTI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198603 2 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
 Nomor : 500.12.1/06.A/SET.01/2024
 Tanggal : 22 Januari 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12.1/06.A/SET.01/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup		
1.	Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
2.	Surat Rahasia	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
3.	Disposisi surat pimpinan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat
4.	Identitas individu/pribadi administrator (admin) media sosial	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

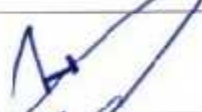
5.	Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan SP4n Lapor	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
6.	Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Aplikasi Si-Hebat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
7.	Notulen, Memo dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas, kecuali atas putusan Komisi Informasi
8.	Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit

Singkawang, 22 Januari 2024
Kepala Dinas,



EMY HASTUTI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670101 198603 2 005

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	EMY HASTUTI, S.Sos	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup	
2.	DEASY, AP, M.PA	Sekretaris	Dinas Lingkungan Hidup	
3.	Ir. FITRIADI, M.Si	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan LH	Dinas Lingkungan Hidup	
4.	KARMAWAN, ST	Kepala Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas LH	Dinas Lingkungan Hidup	
5.	DEDI AFANDI, ST, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Singkawang, 22 Januari 2024

Kepala Dinas,



EMY HASTUTI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198603 2 005